



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR : 029.a/HK.01.01/K.ST-09/11/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso dalam pelaksanaan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, perlu untuk membentuk dan menetapkan Penanggungjawab, Ketua Tim serta anggota Tim Fasilitasi Pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta bertanggungjawab dalam Tim Fasilitasi Pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Poso tentang Penanggungjawab, Ketua Tim serta anggota Tim Fasilitasi Pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomo 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagai Pengarah Pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan Penanggungjawab, Ketua Tim serta Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pada tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Bersama dengan Ketua dan Seluruh Koordinator Divisi, melakukan monitoring, supervise dan/atau konsultasi serta menyampaikan Laporan Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya tahun 2024 secara berkala berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Bersama dengan Ketua dan Seluruh Koordinator Divisi, melakukan Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya tahun 2024;

- KEENAM : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso, serta unit organisasi dibawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap Penugasan sebagaimana dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJU : Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya tahun 2024;
- KEDELAPAN : bahwa nama-nama yang masuk dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Pada tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, sesuai dengan Lampiran kesatu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Poso tahun 2023; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Poso
pada tanggal : 09 November 2023

K E T U A,

ttd

HELMI MONGI, M.Si

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu ;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Poso, di Poso; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Kesatu
Nomor : 029.a /HK.01.01/K.ST-09/11/2023
Tanggal : 09 November 2023
Tentang : PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	PENGARAH		
1	Helmi Mongi, M.Si	Ketua	Pengarah
2	Whisnu Pratala	Anggota	
3	Ifran H.W. Tadene, S.H	Anggota	
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	Helmi Mongi, M.Si	Koordinator Divisi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi	Penanggung jawab
III	KETUA		
1	Wiliam Otniel Malala, SIP	Kepala Sekretariat	Ketua Tim
IV	ANGGOTA		
1	Abdul Rahman Mushan, S.E	Kasubag Pengawasan	Anggota
2	Prisca G. Metusala, SIP	Kasubag Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
3	Hadi Susanto, S.H	Staf CPNS	Anggota
4	I Made Sudarsana, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
5	Fajrini Djamal, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
6	Yustenli Palalu, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
7	Suadarama P.S. Engku, S.Kom	Staf PPNPNS	Anggota
8	Iwan, S.T	Staf PPNPNS	Anggota
9	Ben Azarya Tawonagi, S.P	Staf PPNPNS	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Prisca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002

KETUA,

ttd
HELMI MONGI, M.Si